

## Pengaruh Sertifikasi Halal UMKM terhadap Pariwisata Halal di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar Kota Bandung

Azzahra Fatimah Rahayu Paramita\*, Iwan Permana, Deden Gandana Madjakusumah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\* azzahra2271@gmail.com, iwanpermana@unisba.ac.id, gandana1959@gmail.com

**Abstract.** This research aims to analyze the effect of MSME halal certification on halal tourism in the Al Jabbar Mosque area in Bandung City, where many MSMEs in the Al Jabbar Grand Mosque area are not yet halal certified. This is an important urgency in having the prospect of becoming a big tourism destination. In this research, the author analyzes using quantitative research methods using random sampling analysis to find out whether halal certification can influence MSMEs in the Al Jabbar Grand Mosque area. The results of observations and distribution of questionnaires in the field that have been carried out show that 76% of MSMEs in the Al Jabbar Grand Mosque area have not been halal certified and the role of BPJH in certifying halal in the area has not been implemented comprehensively. Apart from that, the role of MSMEs in the area does not affect tourism at the Al Jabbar Grand Mosque because tourists only focus on the tourist attractions, not the MSMEs. It can be concluded that based on the T test in the analysis of this research data, the results obtained show that the variables of halal certification and halal tourism have an influence. The halal certification variable for the halal certification variable is  $0.000 < 0.050$ , while the calculated t value is  $3.808 > t \text{ table } (1.99300)$ . Therefore, from the results of the research that has been carried out, it can be concluded that halal certification and halal tourism have no effect on tourists visiting. The better the creation of halal certification evenly for MSMEs, the greater the satisfaction of tourists or prospective tourists who decide to visit the Al Jabbar Grand Mosque.

**Keywords:** *UMKM, Halal Tourism, Halal Certification.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sertifikasi halal UMKM terhadap pariwisata halal di Kawasan Masjid Al Jabbar di Kota Bandung yang dimana UMKM berada di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar tersebut banyak yang belum tersertifikasi halal. Yang dimana hal tersebut menjadi sebuah urgensi penting dalam memiliki prospek untuk menjadi pariwisata yang besar. Dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan metode penelitian berjenis kuantitatif dengan menggunakan analisis random sampling untuk mengetahui apakah sertifikasi halal dapat mempengaruhi UMKM di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar. Hasil dari observasi serta penyebaran kuesioner di lapangan yang telah dilakukan bahwa ditemukan bahwasanya UMKM di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar sebanyak 76% belum tersertifikasi halal serta peran BPJH dalam mensertifikasi halal di Kawasan tersebut belum terimplementasikan secara menyeluruh. Selain itu peran UMKM di Kawasan tersebutpun tidak mempengaruhi pariwisata Masjid Raya Al Jabbar dikarenakan para wisatawan hanya berfokus kepada tempat wisatanya bukan kepada UMKM nya. Dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan uji T pada analisis data penelitian ini didapat hasil yang menunjukkan bahwa variabel sertifikasi halal serta pariwisata halal berpengaruh. Variabel sertifikasi halal terhadap variabel sertifikasi halal sebesar  $0,000 < 0,050$  sedangkan untuk nilai t hitung sebesar  $3,808 > t \text{ table } (1.99300)$ . Oleh karena itu, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sertifikasi halal dan pariwisata halal tidak berpengaruh terhadap wisatawan untuk berkunjung. Semakin baik pembuatan sertifikasi halal secara merata bagi UMKM, maka akan meningkatkan kepuasan para wisatawan atau calon wisatawan untuk memutuskan mengunjungi Masjid Raya Al Jabbar.

**Kata Kunci:** *UMKM, Pariwisata Halal, Sertifikasi Halal.*

## A. Pendahuluan

Selama beberapa dekade, pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling cepat tumbuh di dunia. Indonesia berupaya terus mengembangkan pariwisata syariah di Tanah Air. Kementerian Pariwisata mengembangkan pariwisata syariah meliputi empat jenis komponen usaha pariwisata seperti perhotelan, restoran, biro atau jasa perjalanan wisata, wisata religi, dsb.

Dalam literatur, pariwisata syariah lebih dikenal sebagai pariwisata halal, pariwisata Islam, atau pariwisata bersahabat Muslim. Konsep baru ini yang berjalan seiring dengan kesadaran baru tentang perlunya umat Islam mendapatkan pelayanan khusus dalam pariwisata. Sementara teori yang lengkap mengenai pariwisata syariah masih belum tersedia, hubungannya dengan teori pemberdayaan masih belum pernah diteliti.

Pariwisata halal bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi saja melainkan adanya ketersediaan fasilitas ibadah, kehalalan makanan dan minuman dan fasilitas pendukung lainnya dengan hukum Islam. Produk dan jasa wisata, serta tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama seperti wisata umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah.

Pariwisata halal merupakan pariwisata yang mengacu kepada konsep, prinsip dan aturan syariat Islam. Menurut Kementerian Pariwisata, pariwisata halal merupakan industri dengan fasilitas dan layanan sebagai faktor pendukung dengan syarat memenuhi pada ketentuan halal, serta menjunjung nilai-nilai Islami dalam setiap aktivitas dan perilaku wisata. Hal ini mencakup tidak hanya objek wisata, tetapi juga perilaku saat melaksanakan perjalanan dan fasilitas pendukung lainnya.

Wisata Halal sebagai salah satu industri dibidang pariwisata yang menyediakan produk serta layanan pariwisata yang memenuhi segala aspek yang diperlukan oleh wisatawan muslim. Meskipun wisata halal meningkat, ada saja para pelaku usaha dan pihak lain yang belum memahami terkait pariwisata halal.

Landasan utama pariwisata halal, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*“Katakanlah, Berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (mahluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”* (QS. Al-Mulk [67]: 15).

Sejumlah negara di dunia berupaya mengembangkan industri pariwisata yang ramah terhadap wisatawan muslim, mengingat potensi pasar wisata halal yang sangat besar. Menurut Mansouri dalam Djakfar pada tahun 2017 mengatakan bahwasannya, wisata halal didefinisikan sebagai tujuan wisata yang baik dilakukan dan dijadikan pilihan menurut perspektif syariah karena di dalam atmosfer wisata ini diupayakan terhindar dari kontaminasi apa pun saja yang mengharamkan.

Objek pariwisata halal tidak hanya tertuju pada objek yang bercorak pada agama Islam, tetapi berlaku kepada semua tempat, terkecuali pada tempat ibadah dari agama lain. Wisata halal merupakan suatu aktivitas perjalanan yang mengedepankan dan mempertahankan perilaku hidup seorang muslim, perilaku tersebut mencakup kepada ibadah, aqidah serta akhlak dengan harapan mendapatkan balasan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa wisata halal adalah aktivitas wisata yang dapat dikatakan mencakup keseluruhan dari segala aspek, oleh karena tidak hanya wisata religi saja, tetapi wisata konvensional pun termasuk kedalamnya. Wisata halal merupakan wisata yang bersifat lebih kompleks dan universal, karena produk yang ada sudah terjamin halal berdasarkan dengan syariat Islam. Wisata Halal tidak tertuju kepada suatu perjalanan, tetapi lebih hanya sekedar perjalanan. Wisata halal dapat menumbuhkan serta meningkatkan perilaku hidup sebagai seorang muslim baik dari segi materi atau spiritual. Empat komponen utama dari wisata syariah menurut Kemenparekraf dan MUI diantara keempat komponen tersebut harus bersertifikasi halal dari LPPOM- MUI:

1. Kuliner
2. Muslim fashion
3. Kosmetik-spa
4. Perhotelan.

Wisata halal bertujuan untuk menghibur dan meningkatkan iman. Wisatawan yang mengunjungi masjid tidak hanya dapat menikmati keindahan dan kemegahan bangunan, tetapi mereka juga dapat menggunakannya sebagai cara untuk mendekati diri kepada Allah Swt. Wisata religi berfokus pada wisata yang bertujuan untuk meningkatkan spiritualitas tanpa mempertimbangkan hiburan, seperti ziarah kubur. Sebaliknya, wisata konvensional hanya menikmati objek untuk hiburan, seperti wahana permainan.

Perkembangan sektor pariwisata yang mampu menjadi faktor pendukung dalam kelestarian alam (keberlanjutan) serta adanya partisipasi masyarakat dan dapat menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan sumberdaya yang kini dimiliki oleh suatu daerah untuk mencapai kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat disekitar objek wisata daerah tersebut. Salah satu usaha dalam meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat disekitar objek wisata dengan menggerakkan sektor usaha mikro dan menengah (UMKM) sebagai pendukung pariwisata halal itu sendiri.

Bagi umat muslim, pangan yang dikonsumsi harus memenuhi syarat halal dan thoyyiban. Halal menurut istilah Bahasa ialah “al-halal” yang berarti suatu hal yang diperbolehkan dan bebas dari larangan serta dilakukan sesuai dengan syariat. Berdasarkan definisi di atas, halal dapat diartikan sebagai suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT. Thoyyib dalam Bahasa arab berasal dari kata Thaba yang diartikan sebagai suci, subur, halal. Dalam Al-Qur’an kata thayyib telah disebutkan diberbagai ayat terutama kalimat Halalan Thayyiban sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

Salah satu upaya untuk menjamin kehalalan suatu produk ialah dengan memperoleh sertifikasi halal dari lembaga sertifikasi halal besar. Sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Sertifikat halal merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan dimulai dengan membuktikan bahwa bahan baku serta proses produksinya telah memenuhi standar yang telah ditetapkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

LPPOM MUI adalah suatu Lembaga yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia, yang berwenang untuk merealisasikan fungsi dari MUI dalam perlindungan terhadap masyarakat muslim sebagai konsumen terhadap pola konsumen masyarakat seperti pangan, obat-obatan ataupun kosmetik dengan beberapa tahapan, mulai dari meneliti, mengkaji, dan menganalisis dari aspek kesehatan dalam syariat Islam.

Di tengah pesatnya pertumbuhan industri produk UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM seringkali menjadi produsen berbagai produk makanan dan minuman. Namun masih banyak UMKM yang belum mendapatkan sertifikasi halal pada produknya. Konsumen muslim di Indonesia mencari sertifikasi halal yang tentunya telah dikeluarkan oleh MUI. Sertifikasi dapat memberikan suatu kewenangan bagi perusahaan dalam menyertakan logo halal yang dapat dicetak dalam produk atau dipajang pada premis produk perusahaan UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha produktif dengan kepemilikan oleh seseorang atau badan usaha, yang bergerak diruang lingkup perdagangan dengan ciri atau karakteristik yang berbeda beda. UMKM menjadi kelompok pelaku ekonomi terbesar di Indonesia. Selain memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi nasional, UMKM juga menjadi sarana untuk menciptakan peluang kerja, sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang. Menurut Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021, UMKM diklasifikasikan berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Modal usaha berasal dari modal pribadi, sedangkan modal pinjaman diperuntukkan terhadap aktivitas usaha. Klasifikasi UMKM berdasarkan kriteria kekayaan atau modal usaha menurut Pasal 35 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021.

Masyarakat muslim Indonesia terkhususnya sebagai produsen dan penikmat kuliner sangat memperhatikan kehalalan terhadap produk yang dikonsumsi, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ يُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا  
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَرِيعَ الْحَسَنَاتِ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapihnya untukmu dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya.” (QS Al-Ma'idah [5]: 4).

Konsumen muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia ialah pihak yang paling dirugikan dengan banyaknya komoditas pangan tanpa label halal. Kepastian halal-tidaknya sebuah produk tentunya harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini memiliki kewenangan dalam memberikan sertifikasi halal terhadap produk. Dilihat dari perspektif Islam, konsep halal merupakan suatu hal yang penting bagi seorang muslim. Halal berarti diperbolehkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, konsumen muslim akan mencari produk yang dapat dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama yang telah diterima dan sudah memiliki sertifikat halal.

Sebagaimana dijelaskan bahwa penting serta manfaatnya dari sertifikasi halal bagi suatu produk halal UMKM ini belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat pelaku UMKM. Penerapan sertifikasi halal di kalangan UMKM dapat membawa banyak manfaat seperti meningkatkan kualitas produk makanan dan minuman, serta dapat membantu UMKM menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas, termasuk pasar di dalam maupun di luar Kota Bandung.

Dapat disimpulkan yang terjadi di Lapangan yang dilakukan pelakum UMKM di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar Kota Bandung dalam pemahaman serta praktiknya terhadap sertifikasi halal terbilang rendah, namun dilihat dari minat wisatawan yang berdatangan tinggi. Sehingga banyak UMKM belum melakukan sertifikasi halal menyeluruh terhadap produknya. Dengan begitu, UMKM di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar diperuntukan dalam memperoleh sertifikasi halal produk yang dikarenakan persaingan pasar yang semakin meningkat serta tingkat wisatawan muslim yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana sertifikasi halal UMKM di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar?,” “Bagaimana pariwisata halal UMKM di Kawasan Raya Al Jabbar?,” Dan “Bagaimana pengaruh sertifikasi halal UMKM terhadap pariwisata halal di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar?,” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal UMKM di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pariwisata halal di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar.
3. Untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal UMKM terhadap pariwisata halal di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar.

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran dalam suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian dapat diolah dan dianalisis yang menghasilkan suatu kesimpulan. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono menyatakan bahwa, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasari pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan proses yang masuk akal, sehingga dengan mudah untuk difahami manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia.

Sistematis artinya, proses yang dilakukan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Dengan menggunakan teknik analisis random sampling untuk mengetahui apakah sertifikasi halal dapat mempengaruhi pariwisata halal di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti menyebarkan kuesioner kepada responden yang berada di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar, meliputi pedagang serta wisatawan, dan observasi langsung ke lapangan apakah sertifikasi halal telah diterapkan.

Dengan menggunakan metode kuantitatif, diharapkan skripsi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh sertifikasi halal UMKM terhadap pariwisata halal, serta memberikan rekomendasi atau saran bagi UMKM untuk penerapan sertifikasi halal bagi produknya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian serta penyebaran kuesioner di lapangan yaitu di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan 2 sumber diantaranya data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan (field research), yaitu penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada UMKM di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar Kota Bandung. Sumber data yang akan diperoleh berupa pertanyaan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang terkait, yaitu meliputi sertifikasi halal dan peningkatan pariwisata halal dilokasi penelitian. Selain melakukan penyebaran kuesioner, data primer yang diperoleh meliputi observasi secara langsung dan studi dokumentasi.

Sumber data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research), sumber data penelitian dapat diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung peneliti membutuhkan sumber data dengan cara membaca buku atau sumber yang berhubungan dengan penelitian. Seperti dalam buku, jurnal, peraturan pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, internet, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penyebaran kuesioner secara langsung dengan mempersiapkan keperluan pada saat melakukan penelitian seperti:

1. Daftar pertanyaan
2. Lokasi wawancara, yang bertempat di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar yang beralamat di Jalan Cimincrang No. 14, Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, 40294.
3. Waktu pelaksanaan

Setelah data diperoleh, peneliti akan menganalisis dan bias menarik kesimpulan dari penelitian ini. Metode pengumpulan data selanjutnya yaitu penghitungan menggunakan computer dengan menggunakan program SPSS (Statistical Program for Social Science) versi 23.0 untuk mendapatkan hasil perhitungan yang akurat dalam mempermudah dalam melakukan pengolahan data, suatu kuesioner sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan dalam suatu pengujian terhadap setiap variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat. Lalu pengujian dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reabilitas, uji deskriptif, uji normalitas, uji regresi linier, dan uji parsial T (uji t).

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Sertifikasi Halal UMKM di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar**

Pelaksanaan sertifikasi halal UMKM di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar belum secara menyeluruh diimplementasikan, sebanyak 75 UMKM terdapat 76% yang belum melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Sehingga dalam pencantuman sertifikat halal atau logo halal dalam produk UMKM belum dilaksanakan. Namun dalam segi penerapan dalam proses pembuatan, tempat pembuatan, penggunaan bahan baku, penggunaan bahan baku tambahan telah sesuai dengan syariat Islam.

Seperi menurut LPPOM-MUI sertifikasi halal memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Sebagai tanggung jawab bagi pihak produsen kepada konsumen, khususnya bagi konsumen muslim dikarenakan Pariwisata Halal di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar mayoritas beraga Islam

2. Menumbuhkan rasa percaya dan kepuasan bagi konsumen
3. Memberikan peningkatan terhadap citra serta daya saing pasar
4. Terhindar dari penutupan terhadap perusahaan
5. Sebagai alat untuk memasarkan serta memperluas pemasaran
6. Mencegah dari berkurangnya pembeli dan pasar.

#### **Pariwisata Halal di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar Kota Bandung**

Melihat dari permasalahan di Lapangan pariwisata halal di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar telah memberikan kemaslahatan kepada umat seperti memberikan rasa ketenangan kepada wisatawan, tersedianya tempat ibadah yang nyaman bagi ummat Muslim, dan memberikan pelayanan yang maksimal seperti kesesuaian dalam syariat Islam untuk memberikan rasa nyaman bagi wisatawan yang datang ke Masjid Raya Al Jabbar. Masjid Raya Al Jabbar tidak hanya memberikan fasilitas ibadah yang nyaman saja, namun memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk mendapatkan edukasi keislaman seperti adanya fasilitas Museum Rasulullah, Danau, Plaza, dan taman-taman di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar.

#### **Pengaruh Sertifikasi Halal UMKM Terhadap Pariwisata Halal di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar Kota Bandung**

Sertifikasi halal dan pariwisata halal tidak berpengaruh terhadap wisatawan untuk berkunjung. Semakin baik pembuatan sertifikasi halal secara merata bagi UMKM, maka akan meningkatkan kepuasan para wisatawan atau calon wisatawan untuk memutuskan mengunjungi Masjid Raya Al Jabbar. Dikarenakan pariwisata halal merupakan kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang memenuhi ketentuan halal, serta mengedepankan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas dan perilaku wisata. Fasilitas dan layanan ini terdiri dari fasilitas ibadah yang bersih dan nyaman, tersedianya jaminan makan dan minuman yang halal, fasilitas umum yang memadai, serta tidak adanya aktivitas perjudian dan minuman alkohol.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam pariwisata halal telah memberikan kemaslahatan kepada umat seperti memberikan rasa ketenangan kepada wisatawan, tersedianya tempat ibadah yang nyaman bagi ummat Muslim, dan memberikan pelayanan yang maksimal seperti kesesuaian dalam syariat Islam untuk memberikan rasa nyaman bagi wisatawan yang datang ke Masjid Raya Al Jabbar. Kemudian pelaksanaan sertifikasi halal di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar para pedagang telah memahami akannya sertifikasi halal. Menurut data yang telah peneliti analisis kegiatan pembuatan sertifikat halal di kawasan Masjid Raya Al Jabbar belum dilakukan, sehingga dalam pencantuman sertifikat halal atau logo halal dalam produk UMKM belum dilaksanakan. Namun dalam segi penerapan dalam proses pembuatan, tempat pembuatan, penggunaan bahan baku, penggunaan bahan baku tambahan telah sesuai dengan syariat Islam.

Selanjutnya dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana dengan beberapa langkah, mulai dari menguji validitas dan reliabilitas data kuesioner serta melakukan uji normalitas menggunakan metode kolomogrov smirnov, dengan dilakukan uji regresi dengan langkah uji T, dapat disimpulkan hal sebagai berikut : Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan didapat hasil yang menunjukkan bahwa dari variabel yang digunakan pada penelitian ini dan hubungannya terhadap variabel, tidak semua variabel memiliki hubungan yang signifikan.

Berdasarkan uji T pada analisis data penelitian ini didapat hasil yang menunjukkan bahwa variabel sertifikasi halal serta pariwisata halal berpengaruh. Variabel sertifikasi halal terhadap variabel sertifikasi halal sebesar  $0,000 < 0,050$  sedangkan untuk nilai t hitung sebesar  $3,808 > t$  table (1.99300). Oleh karena itu, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sertifikasi halal dan pariwisata halal sangat berpengaruh terhadap wisatawan untuk berkunjung. Semakin baik pembuatan sertifikasi halal secara merata bagi UMKM, maka akan meningkatkan kepuasan para wisatawan atau calon wisatawan untuk memutuskan mengunjungi Masjid Raya Al Jabbar.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA;

2012

- [2] Bungin, B. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia.
- [3] Chairunnisyah, S. (2017, September). Peran Majelis Ulama Dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetik. *Jurnal edu Tech*,
- [4] MM, S. Z. (2016). Current Trends on Halal Tourism : Cases on Selected Asian Countries,. *Tourism Management Pespective*.
- [5] Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (2008). *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*,
- [6] D. P. Adriani and P. A. Agus Putra, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Pemungutan Sewa Lapak Pasar Tradisional X,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 120–126, Feb. 2022, doi: 10.29313/jres.v1i2.496.
- [7] Sari, M. (2020). *Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- [8] S. Syifa and E. Setiawan, “Pengaruh Promosi Produk Halal terhadap Minat Beli Konsumen,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/person>
- [9] Wahab, S. (2003). *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- [10] Yoeti, D. H. (2015). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- [11] Ratih Rahayu and Akhmad Yusup, “Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 129–136, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1390.